

## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MOJOKERTO,**

#### Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun dan

Anggaran 2019;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
- 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630):
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);

- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);

- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 7);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 5);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

ř.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 12. Pehdapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11

- 15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 16. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat daerah lain, Badan Usaha pemerintah Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan kemasyarakatan berbadan organisasi yang Indonesia, spesifik telah yang secara ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah 2.570.155.645.307,00 Rp. bertambah sejumlah 299.727.700.943,60 Rp. sehingga menjadi Rp. 2.869.883.346.250,60 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:

Belanja Daerah: a. Semula Rp. 2.570.155.645.307,00 299.727.700.943,60 b. Bertambah Rp. Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.2.869.883.346.250,60 Defisit setelah Perubahan (Rp. 316.879.995.602,67) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan 1) Semula Rp. 73.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 265.379.995.602,67 Jumlah Penerimaan setelah perubahan 338.879.995.602,67 b. Pengeluaran 1) Semula 17.000.000.000,00 Rp. 2) Bertambah 5.000.000.000,00 Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 22.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 316.879.995.602,67 Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 501.070.335.477,00 2. Bertambah 14.821.516.840,93 Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 515.891.852.317,93 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.483.810.676.000,00 2. Bertambah Rp. 15.354.883.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.499.165.559.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 528.774.633.830,00 2. Bertambah Rp. 9.171.305.500,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 537.945.939.330,00

1;

2. Berkurang

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Pajak Daerah 298.820.000.000,00 1. Semula Rp. 2. Bertambah Rp. 17.955.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Rp. 316.775.000.000,00 perubahan b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 45.339.540.726,00 2. Bertambah 579.995.089,00 Rp. Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 45.919.535.815,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 4.881.881.601,00 Rp. 2. Berkurang ( <u>Rp.</u> <u>156.444.931,00</u> ) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan 4.725.436.670,00 Rp. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula 152.028.913.150,00 Rp. 2. Berkurang 3.557.033.317,07 ( Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 148.471.879.832,93 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1. Semula Rp. 117.004.517.000,00 2. Bertambah 15.354.883.000,00 Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 132.359.400.000,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula Rp. 1.001.947.249.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.1.001.947.249.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 364.858.910.000,00 Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 364.858.910.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 1. Semula Rp. 75.390.600.000,00

1.313.600.000,00 )

( Rp.

Jumlah Pendapatan Hibah

		Jumian Pendapatan Hiban					
		setelah perubahan		Rp.	74.077.000.000,00		
	b.	Dana Darurat					
		1. Semula	Rp.		0,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>		0,00		
		Jumlah Dana Darurat					
		setelah perubahan		Rp.	0,00		
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins	i				
		dan Pemerintah Daerah lainnya					
		1. Semula	Rp.	167	7.453.406.830,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00		
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak					
		dari Provinsi dan Pemerintah					
		Daerah lainnya setelah perubahan		Rp.	167.453.406.830,00		
	d.	. Dana Penyesuaian dan Otonomi Kl	nusus	-			
		1. Semula	Rp.	50	0.246.730.000,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00		
		Jumlah Dana Penyesuaian dan					
		Otonomi Khusus setelah perubaha	n	Rp.	50.246.730.000,00		
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi at			•		
		dari Pemerintah Daerah lainnya					
		1. Semula	Rp.		30.000.000,00		
		2. Bertambah	Rp.	10	0.484.905.500,00		
		Jumlah Bantuan Keuangan dari			•		
		Provinsi atau dari Pemerintah					
		Daerah lainnya setelah perubahan		Rp.	10.514.905.500,00		
	f.	Pendapatan lainnya			,		
		1. Semula	Rp.	235	5.653.897.000,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00		
		Jumlah Pendapatan lainnya					
		setelah perubahan		Rn.	235.653.897.000,00		
		occount per decuration		р.			
		Pasal 4	ļ.				
		K					
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri						
	da	ari:			•		
	a.	Belanja Tidak Langsung					
		1. Semula	Rp.	1.448	3.787.059.462,90		
		2. Bertambah	Rp.		0.701.638.913,00		
		Jumlah Belanja Tidak Langsung	_				
		setelah perubahan		Rp. 1	.519.488.698.375,90		
	b.	Belanja Langsung		•	•		
		1. Semula	Rp.	1.121	1.368.585.844,10		
		2. Bertambah	Rp.		9.026.062.030,60		
		Jumlah Belanja Langsung					
		setelah perubahan		Rp. 1	350.394.647.874,70		
		•		<b>4</b>			

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 955.302.644.395,20 2. Bertambah 40.553.026.365,00 Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. 995.855.670.760,20 perubahan b. Belanja Bunga 1. Semula 0,00 Rp. 2. Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp. Jumlah Belanja Bunga setelah Rp. perubahan 0,00 c. Belanja Subsidi 1. Semula 0,00 Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah 0,00 perubahan Rp. d. Belanja Hibah 1. Semula Rp. 36.383.700.000,00 2. Bertambah 7.482.200.000,00 Rp. Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 43.865.900.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula Rp. 3.835.000.000,00 2. Bertambah 300.000.000,00 Rp. Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 4.135.000.000,00 Rp. f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 39.507.237.460,70 2. Bertambah Rp. 7.764.169.430,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 47.271.406.890,70 g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1. Semula 411.758.477.607,00 Rp. 2. Bertambah Rp. 14.602.243.118,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 426.360.720.725,00 h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula Rp. 2.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 2.000.000.000,00 Rp.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 116.496.357.046,00 2. Bertambah Rp. 16.715.962.133,70 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 133.212.319.179,70 b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 493.794.425.445,10 Rp. 2. Bertambah Rp. 82.190.904.992,55 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 575.985.330.437,65 c. Belanja Modal 1. Semula Rp. 511.077.803.353,00 2. Bertambah Rp. 130.119.194.904,35 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 641.196.998.257,35 Pasal 5 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp. 338.879.995.602,67 1. Semula 73.500.000.000,00 Rp. 2. Bertambah Rp. 265.379.995.602,67 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 338.879.995.602,67 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 22.000.000.000,00 1. Semula Rp. 17.000.000.000,00 2. Bertambah 5.000.000.000,00 Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 22.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 338.879.995.602,67 1. Semula Rp. 73.500.000.000,00 2. Bertambah 265.379.995.602,67 Rp. Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 338.879.995.602,67 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp. Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp. 0,00	_	0.00
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil penjualan		
kekayaan daerah yang		
dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah s	ejumlah Rp. 0,0	00
4. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman		
daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian	ı pinjaman sejui	nlah Rp. 0,00
4. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan kembali		
pemberian pinjaman setelah		
perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sej		_
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan piutang	<u></u>	
daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
· ·	Kp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksu	ıd pada avat (1)	huruf b terdiri dari
<ul><li>(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksu jenis pembiayaan :</li><li>a. Pembentukan dana cadangan se</li></ul>		
	ejumlah Rp. 15	.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula	ejumlah Rp. 15 Rp. 1	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)	ejumlah Rp. 15	.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 <u>Rp.</u>	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 <u>0,00</u>
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana  cadangan setelah perubahan	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 <u>Rp.</u> Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 <u>Rp.</u> Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 <u>0,00</u>
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan b. Penyertaan modal (investas)	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 <u>Rp.</u> Rp. Rp. i) pemerintah	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana  cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investas:  Rp. 7.000.000.000,00	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 <u>Rp.</u> Rp. i) pemerintah Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 daerah sejumlah
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan b. Penyertaan modal (investas: Rp. 7.000.000.000,000 1. Semula	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan b. Penyertaan modal (investas: Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula 2. Bertambah	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investasi Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah Jumlah Penyertaan modal (inve	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan b. Penyertaan modal (investas: Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula 2. Bertambah Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perubahan pemerintah daerah setelah perubahan	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investas: Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucah pemerintah daerah setelah perucah sejungan pembayaran Pokok Utang sejungan sejungan pembayaran pembayaran setelah perucah sejungan pembayaran pembayaran sejungan	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investas: Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucahan pemerintah daerah setelah perucahan pemerintah daerah setelah perucahan Pokok Utang sejungan Pokok Utan	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan sa  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investasi Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucahan pemerintah daerah setelah perucahan setelah setel	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00  15.000.000.000,00 daerah sejumlah 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00  7.000.000.000,00 0,00 0
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investas: Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucahan pemerintah daerah setelah perucahan pembayaran pokok utahan pembayaran pemba	Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00  15.000.000.000,00 daerah sejumlah 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00  7.000.000.000,00 0,00 0
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan sa  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investasi Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (inve pemerintah daerah setelah peru  c. Pembayaran Pokok Utang sejun  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembayaran pokok utan yang jatuh tempo setelah perub d. Pemberian pinjaman daerah sej	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp. ahan Rp. umlah Rp. 0,00	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00  15.000.000.000,00 daerah sejumlah 2.000.000.000,00  7.000.000.000,00  0,00 0,00
jenis pembiayaan:  a. Pembentukan dana cadangan se  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investasi Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucahan pemerintah daerah setelah perucahan setelah perucahan pembayaran pokok utah yang jatuh tempo setelah perubah depemberian pinjaman daerah sej  1. Semula	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp. umlah Rp. 0,00 Rp. pahan Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00  15.000.000.000,00 daerah sejumlah 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00  0,00 0,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan sa  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investasi Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucan pemerintah daerah setelah perucan sejungan perubahan pembayaran pokok utan yang jatuh tempo setelah perubah pemberian pinjaman daerah sejan daerah sejan pemberian pinjaman daerah sejan daerah dae	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp. ahan Rp. umlah Rp. 0,00	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00  15.000.000.000,00 daerah sejumlah 2.000.000.000,00  7.000.000.000,00  0,00 0,00
jenis pembiayaan :  a. Pembentukan dana cadangan sa  1. Semula  2. Bertambah/(berkurang)  Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan  b. Penyertaan modal (investasi Rp. 7.000.000.000,00  1. Semula  2. Bertambah  Jumlah Penyertaan modal (invepemerintah daerah setelah perucah setelah set	ejumlah Rp. 15 Rp. 1 Rp. Rp. i) pemerintah Rp. Rp. estasi) ubahan Rp. nlah Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp. umlah Rp. 0,00 Rp. pahan Rp.	.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00  15.000.000.000,00 daerah sejumlah 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00  0,00 0,00

e. Pengembalian Bunga Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

 1. Semula
 Rp.
 0,00

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp.
 0,00

Jumlah Pengembalian Bunga Dana

Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut
  Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
  SKPD, Pendapatan, Belanja dan
  Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
  Daerah;

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 April 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 27 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 241-6/2019